



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa terdapat ketentuan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 90) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam hal dilakukan Mutasi antar Instansi atau Mutasi karena promosi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP pada bulan berjalan diberikan di Instansi lama dengan bobot sesuai klasifikasi Pegawai ASN yang lama dan mempertimbangkan nilai Disiplin dan Prestasi Kerja Pegawai ASN pada Instansi lama dan baru.
- (2) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi peringkat terbawah.
- (3) Pegawai ASN yang menjalani cuti satu bulan atau lebih, kecuali untuk cuti di luar tanggungan negara, diberikan tambahan penghasilan penuh

dan tidak dilakukan penilaian kinerja pada bulan berjalan.

- (4) Untuk meningkatkan besaran tambahan penghasilan yang diterima Pegawai ASN, sisa anggaran TPP pada bulan sebelumnya ditambahkan pada alokasi anggaran bulan berikutnya.
 - (5) Dalam rangka memberikan penghargaan kepada Instansi berprestasi, sisa anggaran TPP bulan Desember diberikan kepada Instansi yang berprestasi untuk secara internal dikelola oleh Instansi penerima.
 - (6) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan III, dengan bobot 75%; dan
 - b. prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada level nasional/internasional atau masuk dalam top 99 inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan bobot 25%.
 - (7) Ketentuan mengenai penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
2. Ketentuan dalam Lampiran huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 24 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

C. TAMBAHAN BOBOT PEGAWAI PADA INSTANSI TERTENTU

NO	JABATAN	BOBOT PEGAWAI																
		Berlaku Umum Sesuai Lampiran huruf B	Bobot Setelah Golongan I mendapat tambahan 150% (seratus lima puluh persen) dari bobot umum	Berlaku Khusus Dengan Pertimbangan Beban kerja, Tempat bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya													Inspektorat (Tambahan 15% (lima belas persen) dari Bobot Umum)	Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Kerja ULP (Tambahan 50% (lima puluh persen) dari Bobot Umum)
				Tambahan 10% (sepuluh persen) dari Bobot Umum														
				BPKA	BAPPEDA	BKD	Biro Hukum	Biro Organisasi	Paniradya Kaistimewan	Sekretariat Dewan	Biro Umum, Humas, dan Protokol	Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan dan Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Pantai	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja, dan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	n	o	p	j	m			
1	Eselon Ib	25	25								27,5							
2	Eselon II.a Inspektur	21	21												24,15			
3	Eselon II.a Asisten/Paniradya Pati	21	21					23,1		23,1								
4	Eselon II.a Kepala Dinas/Badan/Sekretaris Dewan/SatPol PP	16	16	17,6	17,6	17,6			17,6			17,6	17,6	17,6				
5	Eselon II.a Staf Ahli	15	15							16,5								
6	Eselon II.b Ka. Biro/Wakil Kepala Dinas	15	15				16,5	16,5		16,5	16,5							
7	Eselon II.b Direktur RSJ Ghrasia	12	12															
8	Eselon III.a Kabag Layanan Pengadaan	12	12								13,2							
9	Eselon III.a	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11,5			
10	Fungsional Golongan Ruang IV/c - IV/e	9	9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	10,35			

NO	JABATAN	BOBOT PEGAWAI																	
		Berlaku Umum Sesuai Lampiran huruf B	Bobot Setelah Golongan I mendapat tambahan 150% (seratus lima puluh persen) dari bobot umum	Berlaku Khusus Dengan Pertimbangan Beban kerja, Tempat bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya														Inspektorat (Tambahan 15% (lima belas persen) dari Bobot Umum)	Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Kerja ULP (Tambahan 50% (lima puluh persen) dari Bobot Umum)
				Tambahan 10% (sepuluh persen) dari Bobot Umum															
				BPKA	BAPPEDA	BKD	Biro Hukum	Biro Organisasi	Paniradya Kaistimewan	Sekretariat Dewan	Biro Umum, Humas, dan Protokol	Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Pantai	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja, dan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l		n	o	p	j	m			
11	Eselon III.b	8,5	8,5																
12	Fungsional Golongan Ruang IV/a - IV/b	8	8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8		8,8	8,8	8,8	9,2			
13	Eselon IV.a	7,5	7,5	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25		8,625			
14	Eselon IV.b	7	7																
15	Pelaksana Golongan IV	6,5	6,5	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,475	9,75		
16	Fungsional Golongan Ruang III/c - III/d	6,5	6,5	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15		7,15	7,15	7,15	7,475	9,75		
17	Pelaksana Golongan Ruang III/c - III/d	5,5	5,5	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05		6,325	8,25		
18	Fungsional Golongan Ruang III/a - III/b	5	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5	5,75	7,5		
19	Pelaksana Golongan Ruang III/a - III/b	4,75	4,75	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225		5,4625	7,125		
20	Fungsional Golongan Ruang II/c - II/d	4	4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4		4,4	4,4	4,4	4,6	6		
21	Pelaksana Golongan Ruang II/c - II/d	3,75	3,75	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125		4,3125	5,625		
22	Fungsional Golongan Ruang II/a - II/b	3,5	3,5	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85		3,85	3,85	3,85	4,025			
23	Pelaksana Golongan Ruang II/a - II/b	3,25	3,25	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575		3,7375			
24	Pelaksana Golongan Ruang I/c - I/d	1,1	2,75	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025		3,1625			
25	Pelaksana Golongan Ruang I/a - I/b	1	2,5	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75		2,875			

D. KRITERIA/SUBKRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN, BOBOT, DAN NILAI KINERJA INSTANSI

No	KRITERIA/SUB KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	TINGKAT KESESUAIAN			BOBOT	NILAI SESUAI BOBOT				
			91-100%	81-90%	≤80						
1	2	3	4			5	6				
1	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)										
	A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN										
	1) Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan	Keselarasn penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD				3%	30	27	24	21	18
		Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS				3%	30	27	24	21	18
		Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA				3%	30	27	24	21	18
	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya <i>by name by address</i> calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi <i>Jogjaplan</i>				1%	10	9	8	7	6
	B. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN										
	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD				20%					
2	PENGAWASAN (15%)										
	A. TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)										
	1) Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan	- Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa INSpektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10				2%	20	18	16	14	12
	2) Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan	- Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%.				4%	40	36	32	28	24
	3) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	- Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%				4%	40	36	32	28	24
	B. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)										
	Nilai evaluasi SAKIP	- Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja				3%	30	27	24	21	18
	C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)										
	Nilai evaluasi SPIP	Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilai pada sub unsur jumlah temuan dan persentase penyelesaian tindak lanjut				2%	20	18	16	14	12
3	PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)										
	Administrasi Keuangan	Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M				2%	20	18	16	14	12
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA				3%	30	27	24	21	18
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS				4%	40	36	32	28	24
		Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan				3%	30	27	24	21	18

No	KRITERIA/SUB KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	TINGKAT KESESUAIAN			BOBOT	NILAI SESUAI BOBOT				
			91-100%	81-90%	≤80						
1	2	3	4			5	6				
4	PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)	Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan				3%	30	27	24	21	18
	A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN										
	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Update data kepegawaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS 				5%	50	45	40	35	30
	B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM										
	1) Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Persentase kesesuaian <i>bezetting</i> PNS dengan kualifikasi jabatan 				5%	50	45	40	35	30
	2) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat: <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan proses kenaikan Jabatan Fungsional - Ketepatan proses kenaikan Pangkat 				2%	20	18	16	14	12
	3) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Pembinaan Aparatur PNS melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS 				3%	30	27	24	21	18
5	PENGELOLAAN BARANG (15%)										
	Administrasi Barang Inventaris	Volume Barang / Nilai Aset <ul style="list-style-type: none"> - Nilai asset di atas 50 M - Nilai asset di bawah 50 M 				1%	10	9	8	7	6
		Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan				3,5%	35	31,5	28	24,5	21
		Keberadaan Kartu Inventaris Barang				3,5%	35	31,5	28	24,5	21
		Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)				3,5%	35	31,5	28	24,5	21
		Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang				3,5%	35	31,5	28	24,5	21
6	PENGELOLAAN ARSIP (10%)										
	Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan	Unit Pengolah: <ul style="list-style-type: none"> - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan 				5%	50	45	40	35	30
		Unit Kearsipan: <ul style="list-style-type: none"> - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan 				5%	50	45	40	35	30

E. HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI

NAMA INSTANSI:

KLASIFIKASI	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN KINERJA INSTANSI	BOBOT	NILAI
1	2	3	4	5
I	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)			
1.1	PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN			
1.1.1	Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan	Keselarasn penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD	3%	
		Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS	3%	
		Konsistensi penyajian indikator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA	3%	
1.1.2	Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya by name by address calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi Jogjaplan	1%	
1.2	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN			
1.2.1	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD	20%	
II	PENGAWASAN (15%)			
2.1	TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)			
2.1.1	Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan	Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa INSpektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10	2%	
2.1.2	Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan	Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%.	4%	
2.1.3	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%	4%	
2.2	SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)			
2.2.1	Nilai evaluasi SAKIP	Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja	3%	
2.3	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)			
2.3.1	Nilai evaluasi SPIP	Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilai pada sub unsur jumlah temuan dan prosentase penyelesaian tindak lanjut	2%	
III	PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)			
	Administrasi Keuangan	Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M	2%	
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA	3%	
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS	4%	
		Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan	3%	
		Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan	3%	
IV	PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)			
4.1	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN			
4.1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS	5%	
4.2	PENINGKATAN KAPASITAS SDM			
4.2.1	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Prosentase kesesuaian bezetting	5%	
4.2.2	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat: - Ketepatan proses kenaikan Jabatan - Ketepatan proses kenaikan Pangkat	2%	
4.2.3	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Aparatur PNS melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS	3%	
V	PENGELOLAAN BARANG (15%)			
	Administrasi Barang Inventaris	Volume Barang / Nilai Aset - Nilai asset di atas 50 M - Nilai asset di bawah 50 M	1%	
		Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan	3,5%	
		Keberadaan Kartu Inventaris Barang	3,5%	
		Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)	3,5%	
		Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang	3,5%	
VI	PENGELOLAAN ARSIP (10%)			
	Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan	Unit Pengolah: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan	5%	
		Unit Kearsipan: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan	5%	
	NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI			
	PERINGKAT KINERJA INSTANSI			
	PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI			

